

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Perlindungan hukum terhadap *dropshipper* dalam transaksi jual beli *online* terdapat pada Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), konsumen yang melakukan tindakan pencemaran nama baik, penipuan dan ketidak jujuran terhadap *dropshipper* yang menyebabkan kerugian bagi dropshipper dapat di tuntutan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUPK) tentang pencemaran nama baik. Selain itu juga terdapat dalam pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mencakup tentang hak-hak *dropshipper* sebagai pelaku usaha. Pasal ini dapat digunakan *dropshipper* untuk menuntut konsumen yang tidak mau membayar barang pesannya. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1243, Pasal 1458, Pasal 1513, dan Pasal 1515. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan perlindungan hukum yang melindungi *dropshipper* dalam transaksi jual beli *online* yang menyebabkan kerugian *dropshipper* dapat menuntut ganti rugi kepada konsumen dengan melalui wanprestasi. Dengan adanya undang-undang diatas dapat memberikan rasa aman, keadilan dan perlindungan bagi *dropshipper*. Dalam islam konsumen yang tidak membayar produk yang telah dipesan merupakan tindakan yang diharamkan, serta perilaku zolim terhadap *dropshipper*. Maka, ia dianggap sebagai pencuri di akhirat kelak.

## **B. Saran**

Dengan mengacu pada permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap *dropshipper* dalam transaksi jual beli *online* menggunakan media sosial, penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi *dropshipper* dan peneliti selanjutnya.

1. Kepada *dropshipper* agar memastikan bahwa perlindungan hukum terus di perbaharui dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk peneliti-peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan pendekatan dan cakupan yang lebih luas, sehingga dapat memberikan perkembangan yang lebih lanjut dan melampaui hasil yang telah di capai dalam penelitian ini, seperti: mengeksplorasi perlindungan hukum yang lebih mendalam dalam transaksi sistem *dropship*, melakukan survei terhadap *dropshipper* untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai transaksi ini, dan melakukan perbandingan dengan aplikasi *e-commerce* lainnya.